



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pengelola PAUD), tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 2 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1987, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Pasiran, Kotif Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal Juni 1987.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun kemudian berpindah-

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 3 orang anak masing-masing bernama:

3.1 ANAK 1 (sudah menikah),

3.2 ANAK 2 (sudah menikah),

3.3 ANAK 3, lahir tanggal 7 Juli 1999,

sekarang anak yang belum menikah berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1988 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat, sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu di turuti, sikap cemburu Tergugat yang berlebihan, Tergugat selalu mengungkit barang dan uang yang sudah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara kepada seorang perempuan bernama Agus Fitri asal Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat pernah satu kali menampar Penggugat.

6. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bengkayang akan tetapi dicabut karena Tergugat berjanji untuk berubah dan memperbaiki sikap buruk Tergugat, namun setahun setelah gugatan cerai dicabut sikap Tergugat kembali seperti semula.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat, namun jika dinasihati Tergugat selalu marah hal ini membuat batin Penggugat sangat tertekan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir tahun 2020 yang disebabkan Penggugat pulang terlambat dari kegiatan pekerjaan Penggugat padahal sebelumnya Penggugat sudah memberitahu keterlambatan tersebut kepada Tergugat.
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat (XXXXX) di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
10. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, namun Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anak dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 Februari 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kotif Singkawang, tanggal 14 Juni 1987. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Supardi.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak baik dan rukun lagi lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak belasan tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kurang dalam memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari. Di samping itu Tergugat juga mempunyai sikap egois atau mau menang sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar keterangan dari Penggugat kepada saksi. Namun saksi melihat sendiri Tergugat kurang dalam memberi nafkah, karena Penggugat sering meminjam uang kepada saksi juga kepada bapak Penggugat untuk mencukupi keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat egois karena malas bekerja dan jika Penggugat keluar rumah untuk mencari nafkah, Tergugat sering menyalahkan Penggugat.
- Bahwa sebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu, Tergugat suka mengungkit uang atau barang yang telah diberikan kepada Penggugat. Serta Tergugat juga punya hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Agus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menasihati Penggugat saja, agar rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

II. SAKSI 2, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Supardi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sudah sejak belasan tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, dalam mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari. Selalu mengharapkan Penggugat yang bekerja untuk mencari nafkah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari keterangan Penggugat kepada saksi.
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat yang sering keluar rumah mencari nafkah, sedangkan Tergugat hanya di rumah saja. Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu, Tergugat suka mengungkit uang atau barang yang telah diberikan kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Karena Tergugat yang egois tidak pernah mau mendengar nasihat dari saksi.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kotif Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 14 Juni 1987, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 1988 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat, sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu di turuti, sikap cemburu Tergugat yang berlebihan, Tergugat selalu mengungkit barang dan uang yang sudah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara kepada seorang perempuan bernama Agus Fitri asal Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat pernah satu kali menampar Penggugat. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada akhir tahun 2020 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 14 Juni 1987 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kotif Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P, serta keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat, sikap egois Tergugat yang berlebihan di mana semua keinginan Tergugat harus selalu di turuti, dan Tergugat selalu mengungkit barang dan uang yang sudah diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2020 dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Menimbang, bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, halaman 654:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما،

Artinya: "Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Skw



Panitera,

Marlina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).